



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR ~~31~~ TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM  
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalin kerukunan, keharmonisan dan silaturahmi antar umat beragama serta mengantisipasi terjadinya konflik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibentuk peraturan bupati; .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di Bidang pelayananan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

6. Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi pemerintah bevisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di Pemeritah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

FKUB merupakan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Pancasila

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah

- a. memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan terhadap keberadaan FKUB di Kecamatan/Kelurahan/Dusun
- b. terciptanya keselarasan dan kerukunan antar umat beragama, dan
- c. sebagai Pedoman dalam pembentukan FKUB di Kecamatan/Kelurahan/Dusun

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah FKUB yang berada di Kecamatan, Kelurahan/Dusun.

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan dan pengangkatan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan dan Pengangkatan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kelurahan/Dusun ditetapkan dengan keputusan Lurah/Keputusan Rio.

#### Pasal 6

Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

BAB IV.....4

## BAB IV

### SIFAT DAN HUBUNGAN

#### Pasal 7

- 1) FKUB bersifat Independen.
- 2) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan informatif dengan FKUB Kabupaten.

## BAB V

### KEANGGOTAAN FKUB

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB Kecamatan dan FKUB Kelurahan/Dusun terdiri atas keterwakilan pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda yang memiliki kepedulian terhadap kerukunan umat beragama yang berkependudukan dan berdomisili di Kecamatan/Kelurahan/Dusun tersebut.
- (2) Jumlah Anggota terdiri dari ;
  - a. FKUB Kecamatan berjumlah maksimal 11 orang
  - b. FKUB Kelurahan/Dusun berjumlah maksimal 9 orang
- (3) FKUB Kecamatan, Kelurahan/Dusun dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris serta 1 (satu) orang Bendahara, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditentukan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali jika diperlukan.
- (5) Anggota FKUB yang meninggal dunia, asusila dan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan di tubuh FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Dusun dapat diganti berdasarkan rapat anggota.

#### Pasal 9

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai Tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
- b. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dengan pemuka agama tokoh masyarakat, tokoh ormas keagamaan, tokoh adat
- c. menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat
- d. menyalurkan Aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk *rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah*;
- e. melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VI

### DEWAN PENASEHAT

#### Pasal 10

- (1) Dalam memperdayakan FKUB Kecamatan, Kelurahan/Dusun dibentuk Dewan Penasehat FKUB

(2)DP-FKUB .....5

## BAB IV

### SIFAT DAN HUBUNGAN

#### Pasal 7

- (1) FKUB bersifat Independen.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan informatif dengan FKUB Kabupaten.

## BAB V

### KEANGGOTAAN FKUB

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB Kecamatan dan FKUB Kelurahan/Dusun terdiri atas keterwakilan pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda yang memiliki kepedulian terhadap kerukunan umat beragama yang berkependudukan dan berdomisili di Kecamatan/Kelurahan/Dusun tersebut.
- (2) Jumlah Anggota terdiri dari ;
  - a. FKUB Kecamatan berjumlah maksimal 11 orang
  - b. FKUB Kelurahan/Dusun berjumlah maksimal 9 orang
- (3) FKUB Kecamatan, Kelurahan/Dusun dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris serta 1 (satu) orang Bendahara, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditentukan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali jika diperlukan.
- (5) Anggota FKUB yang meninggal dunia, asusila dan lainnya yang dapat menimbulkan permasalahan di tubuh FKUB di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Dusun dapat diganti berdasarkan rapat anggota.

#### Pasal 9

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai Tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
- b. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dengan pemuka agama tokoh masyarakat, tokoh ormas keagamaan, tokoh adat
- c. menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi Masyarakat
- d. menyalurkan Aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk *rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah*;
- e. melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VI

### DEWAN PENASEHAT

#### Pasal 10

- (1) Dalam memperdayakan FKUB Kecamatan, Kelurahan/Dusun dibentuk Dewan Penasehat FKUB

(2)DP-FKUB .....5

- 2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Kerukunan Umat Beragama;
  - b. memfasilitasi Hubungan Kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
- (3) DP-FKUB Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan;
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Urusan Agama
  - c. Sekretaris : Sekretaris Camat
  - d. Anggota : Kapolsek, Sekcam, Ka. UPT Dikbud, UPT KB, Kasi pada Kantor Camat dan pejabat terkait lainnya.
- (4) DP-FKUB Tingkat Kelurahan dan Dusun dengan susunan keanggotaan;
  - a. Ketua : Lurah/Rio
  - b. Wakil Ketua : Pegawai Syarak
  - c. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan/Dusun
  - d. Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kelurahan/Dusun, Kasi/Kaur pada kantor Lurah/Rio, Babinkamtibmas, Babinsa, Petugas Penyuluh agama, Petugas NTCR, Lembaga Kemasyarakatan lainnya

## BAB VII

### SEKRETARIAT

#### Pasal 11

- (1) Untuk membantu proses Administrasi pelaksanaan kegiatan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat FKUB Kecamatan berada di Kantor Kecamatan
- (3) Sekretariat FKUB Kelurahan/Dusun dan berada di Kantor Lurah/Rio.

## BAB VIII

### TUGAS CAMAT DAN LURAH/RIO

#### Pasal 12

Camat dan Lurah/Rio melibatkan peran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban agar terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing.

#### Pasal 13

- (1) Tugas Camat meliputi:
  - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - c. membina dan mengordinasikan Lurah dan Rio dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas.....6

- (2) Tugas Lurah/Rio meliputi:
- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan/Dusun; dan
  - menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengetahuan, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 14

Biaya Operasional FKUB dan PKUB bersumber dari:

- Anggaran dan Pendapatan belanja Daerah
- Anggaran dan pendapatan belanja Dusun
- Bantuan Lainnya yang tidak mengikat

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 1-10 2024

BUPATI BUNGO,

  
MASHURI



Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 1-10 - 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUNGO,

  
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 32